

Nomor : 2047/B/HK.01.02/35/SP/2021

PT PETROKIMIA GRESIK: *W. W. W.*

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini adalah pekerjaan Jasa Perawatan Equipment Departemen Produksi II A secara borongan, selanjutnya disebut "Pekerjaan" dengan rincian sebagai berikut :
- Perkerjaan perawatan pada peralatan statis seperti Tanki, Cyclone, Ventury, Dedusting Line, Hopper, Selokan, Bak Akumulator dan lain-lain yang dapat mengganggu kelancaran proses produksi yang dilaksanakan pada saat operasi harian, saat *shut down cleaning* dan TA (*Turn Around* atau Perbaikan Pabrik);
 - Pekerjaan perawatan pada peralatan bergerak seperti Belt Conveyor, Screen, dan lain-lain yang dilaksanakan pada saat *shut down cleaning* dan TA;
- (2) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan dilaksanakan oleh REKANAN sesuai dokumen-dokumen dengan hierarki sebagai berikut:
- Perjanjian ini;
 - SKUP;
 - Order Kerja (OK);
 - Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi No. DUR: 6100011864 tanggal 08 Desember 2021;
 - Berita Acara Aanwijzing tanggal 09 November 2021; dan
 - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Jasa Pekerjaan Perawatan Area dan Peralatan Departemen Produksi II A Nomor : 046/B/PR.03.01/45/ME/2021.
- (3) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f Pasal ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Lokasi kerja REKANAN dalam melaksanakan tugas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah di area Departemen Produksi II A PT Petrokimia Gresik.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini, REKANAN berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan dengan rincian jadwal sebagai berikut :

Hari	Jam Kerja	Distribusi Tenaga	Keterangan
Senin s.d Jumat	06.00 - 14.00 (Istirahat 1 jam, waktu istirahat diatur oleh pengawas)	Semua jumlah tenaga	Jam kerja bersifat fleksibel sesuai arahan Pengawas, dengan durasi waktu maksimal 7 (tujuh) jam/hari/orang atau 40 (empat puluh) jam/minggu/orang
Sabtu – Minggu	06.00-10.00	1/2 Jumlah tenaga	
Hari Besar (Libur Nasional)	06.00-10.00	Semua jumlah tenaga	

- (6) Setiap penyelesaian Pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Penerimaan Pekerjaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (7) Ketentuan tentang Ruang Lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 3 SKUP tentang Ruang Lingkup juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN JAMINAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini adalah selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (01-01-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua (31-12-2022).

- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 SKUP mengenai Jaminan Pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, untuk setiap Order Kerja/Purchase Order (PO) yang bernilai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) REKANAN wajib menyerahkan kepada PT PETROKIMIA GRESIK Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dari Bank Pemerintah/Bank umum lainnya yang disetujui PT PETROKIMIA GRESIK, sebesar 5% (lima persen) dari harga Order Kerja/Purchase Order (PO) disertai Surat Kuasa untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tersebut kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

Pasal 3 HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi Pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 SKUP tentang Harga Pekerjaan yaitu berdasarkan pada jenis pekerjaan dengan harga sebagai berikut :

No	Equipment	Uraian Pekerjaan	Volume (AU)	Tarif (Rp)
Pabrik NPK Phonska II / Bagian Phonska II-III / Departemen Produksi II A				
1.	02.D-318 A	Perawatan inside hopper & Buka/pasang manhole	12	3.140.000,00
2.	02.D-318 B	Perawatan inside hopper & Buka/pasang manhole	12	3.140.000,00
3.	02.D-314	Perawatan inside hopper & Buka/pasang manhole	12	3.140.000,00
4.	02.D-316	Perawatan inside hopper & Buka/pasang manhole	12	3.140.000,00
5.	02.D-319	Perawatan inside hopper & Buka/pasang manhole	12	3.140.000,00
6.	02.M-361	Perawatan line gas mulai duct atas s/d D-301A dan D-311 serta Buka/pasang manhole	12	2.730.000,00
7.	02.M-362	Perawatan line gas duct vertical s.d. inlet D-302 A & Buka / pasang manhole	6	5.580.000,00
8.	Line interkoneksi Cusion pond	Perawatan Cleaning Line menuju unit Phonska I, Phonska III	6	3.000.000,00
9.	Saluran segegrasi (area scrubbing)	Perawatan Saluran segegrasi (area scrubbing)	6	3.000.000,00
10.	02.M-362	Perawatan inside dryer, sudu - sudu, alur dan screw (sistim basah / disemprot air)	3	1.840.000,00
11.	Cushion pond	Pembersihan cushion ponds	3	3.250.000,00
Pabrik NPK Phonska III / Bagian Phonska II-III / Departemen Produksi II A				
1.	03.D-318 A	Perawatan inside hopper & Buka/pasang manhole	12	3.230.000,00
2.	03.D-318 B	Perawatan inside hopper & Buka/pasang manhole	12	3.140.000,00

No	Equipment	Uraian Pekerjaan	Volume (AU)	Tarif (Rp)
Pabrik NPK Phonska II / Bagian Phonska II-III / Departemen Produksi II A				
3.	23 D-316	Perawatan inside hopper & Buka/pasang manhole	12	3.140.000,00
4.	23 D-319	Perawatan inside hopper & Buka/pasang manhole	12	3.140.000,00
5.	03.M-361	Perawatan line gas mulai duct atas s/d D-301A dan D-311 serta Buka/pasang manhole	12	2.750.000,00
6.	03.M-362	Perawatan line gas duct vertical s.d. inlet D-302 A & Buka / pasang manhole	6	5.580.000,00
7.	03.M-362	Perawatan inside dryer, sudu - sudu, alur dan screw (sistim basah / disemprot air)	3	1.840.000,00
8.	Line interkoneksi Cusion pond	Perawatan Cleaning Line menuju unit Phonska I, Phonska III	6	3.000.000,00
9.	Saluran segegrasi (area scrubbing)	Perawatan Saluran segegrasi (area scrubbing)	6	3.000.000,00
10.	23 Cushion pond	Pembersihan cushion ponds	3	3.250.000,00

- (2) Pembayaran harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening sebagai berikut:

Bank : BRI

Nomor Rekening : 002601000445303

Pemilik Akun : PT Sinar Abadi Indah

- (3) Setiap pelaksanaan pembayaran akan dilakukan setelah PT PETROKIMIA GRESIK melakukan verifikasi dokumen-dokumen dari REKANAN sebagai berikut:

- invoice asli;
- kuitansi tagihan asli bermeterai cukup;
- faktur pajak;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama;
- Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
- salinan Perjanjian;
- E-Nofa;
- Surat Keterangan Fiskal;
- Dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam penagihan oleh PT PETROKIMIA GRESIK.

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas secara keseluruhan dinyatakan lengkap dan benar oleh Departemen Pelaporan Keuangan dan Manajemen PT PETROKIMIA GRESIK untuk kemudian akan dibayarkan oleh Departemen Keuangan PT PETROKIMIA GRESIK.

- (4) Pembayaran Harga Pekerjaan oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran

REKANAN :

PT PETROKIMIA GRESIK :

Pasal 4

PENGAWASAN DAN KRITERIA STANDAR PENERIMAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen Perencanaan dan Pengawasan Barang/Jasa (PPBJ), Departemen Perencanaan Produksi & Pengelolaan Energi (PPPE) dan Departemen Produksi II A untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN (selanjutnya disebut sebagai "Pengawas"), sesuai ketentuan dalam Pasal 10 SKUP tentang Pengawasan.
- (2) Kriteria Standar penerimaan secara umum atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh REKANAN akan dipakai sebagai dasar penerimaan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan Pekerjaan oleh REKANAN sesuai prosedur yang telah dibuat oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - b. hasil Inspeksi yang disyaratkan dinyatakan diterima oleh Departemen Produksi II A PT PETROKIMIA GRESIK;
 - c. pemeriksaan secara visual telah sesuai standar, bila memenuhi standar dapat diterima, bila tidak memenuhi standar, rekanan wajib segera melakukan koordinasi dengan Departemen Produksi II A PT PETROKIMIA GRESIK untuk dilakukan penyempurnaan dan untuk dapat diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - d. telah dibuatkan Inspection Report oleh REKANAN;
 - e. pembersihan peralatan dan lingkungan kerja telah dilakukan, tidak ada ceceran oil, grease, dan tidak ada debu yang menempel;
 - f. Pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan bersama dan diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (3) Evaluasi hasil Pekerjaan REKANAN dilakukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK berdasarkan kriteria standar penerimaan hasil Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini setiap kali melakukan Pekerjaan, dan digunakan untuk menentukan nilai prestasi Pekerjaan yang dicapai, sebagai dasar pembayaran oleh PT PETROKIMIA GRESIK.

Pasal 5

PEMBEBASAN DAN GANTI RUGI

- (1) REKANAN membela, melindungi, membebaskan, dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau tidak langsung) dari segala tanggung jawab, kerusakan, denda, sanksi, dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini.
- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Perjanjian ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut:
 - a. Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN, atau pihak ketiga lainnya; dan

- PT PETROKIMIA GRESIK ·
- DP Uw-R*

Pasal 6
PERIZINAN

- (1) Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya sebelum tepenuhinya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.
- (4) Dalam hal REKANAN terbukti oleh PT PETROKIMIA GRESIK tidak memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT PETROKIMIA GRESIK:
 - a. dapat secara sepihak melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada REKANAN selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian. Pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender sejak surat pemberitahuan dimaksud, tanpa memperhitungkan waktu dan tanggal surat pemberitahuan tersebut diterima oleh REKANAN, dan REKANAN bersedia untuk membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari segala tuntutan, gugatan, klaim atau ganti rugi dalam bentuk apapun; dan
 - b. berhak mencairkan seluruh Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 7
LAIN – LAIN

- (1) Untuk menghindari keragu-raguan sehubungan dengan adanya kejadian Virus Covid-19 termasuk setiap variannya, PARA PIHAK menyepakati bahwa hal ini bukan merupakan kejadian Force Majeure dan tidak akan menunda atau membatalkan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian, maka PARA PIHAK terikat dan memberlakukan secara penuh segala ketentuan dalam SKUP yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan acuan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam Adendum/Amendemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT SINAR ABADI INDAH



ACHMAD ALFANANI ROIS
Direktur

PT PETROKIMIA GRESIK



3M

BUDI WAHJU SOESILO
Direktur Keuangan dan Umum

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT SINAR ABADI INDAH


ACHMAD ALFANANI ROIS
Direktur

PT PETROKIMIA GRESIK



**PETROKIMIA
GRESIK**



METERAI TERAAN

24 02 2022

Rp 010000

2250

00002034

ID201401

BM

BUDI WAHJU SOESILO

Direktur Keuangan dan Umum

REKANAN : h

Halaman 8 dari 8

PT PETROKIMIA GRESIK : Arif